

# STANDAR PELAYANAN POLI GIGI DAN MULUT

**Hukum yang mendasari standar pelayanan poli gigi adalah sebagai berikut :**

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

**Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien yang periksa maupun yang meminta rujukan wajib datang ke Puskesmas dan tidak dapat di wakikan keluarga. 2. SIMPUS
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pasien yang sudah terdaftar menunggu panggilan dari unit yang dituju di ruang tunggu 2. Pasien akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien 5. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental unit 6. Petugas melakukan pemeriksaan dasar gigi meliputi pemeriksaan ekstra dan intra oral dan menegakkan diagnose 7. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien melalui SIMPUS 8. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang,

		<p>petugas mencatat pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan melalui SIMPUS, kemudian pasien diarahkan ke unit pemeriksaan penunjang yang dimaksud</p> <p>9. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan dengan mengantarkan pasien menuju ke unit yang diperlukan</p> <p>10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan</p> <p>11. Bila diperlukan tindakan petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/ keluarganya dengan penandatanganan informed consent</p> <p>12. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan</p> <p>13. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan</p> <p>14. Petugas memberikan resep obat kepada pasien melalui SIMPUS jika diperlukan, serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi di kasir jika pasien umum</p> <p>15. Pasien diperbolehkan pulang setelah mendapatka obat di bagian farmasi</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Kasus
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kota Pekalongan</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar</p>

		tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi kesehatan gigi</li> <li>2. Pelayanan Premedikasi</li> <li>3. Pelayanan Pencabutan gigi</li> <li>4. Pelayanan Penambalan gigi</li> <li>5. Pelayanan Pembersihan karang gigi (scaling)</li> <li>6. Rujukan ke rumah sakit</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. telp (0285) 4420388</li> <li>2. Email: <a href="mailto:puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com">puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota</li> <li>4. Facebook: Puskesmas Buaran</li> <li>5. Kotak saran</li> <li>6. Wadul ALADIN</li> </ol>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 11.30 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 – 10.30 WIB</p>